



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romani Bin Wasimin
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gagaan Rt. 05/Rw. 01, Desa Gagaan, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romani Bin Wasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANI BIN ALM WASIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perbarengan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMANI BIN ALM WASIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan,**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) unit Laptop merk Asuz dengan seri E9N0CX 31844388C/ SN : 9849 warna hitam.
  - b. 1 (Satu) unit Printer Merk CANNON 6 4010 warna hitam.
  - c. 1 (Satu) unit LCD Monitor Merk SAMSUNG ukuran 17 inci, warna hitam.
  - d. 1 (satu) unit CPU Merk Lenovo warna hitam.
  - e. 1 (satu) buah Keybord Merk Genius warna hitam.
  - f. 2 (dua) buah Mouse warna hitam dan merah.
  - g. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SD Negeri 03 Sambirejo yang beralamatkan di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan melalui KARIYONO Bin MUHADI (Alm).**

  - h. 1 (satu) buah linggis warna biru.
  - i. 1 (satu) buah obeng gagang warna biru.
  - j. 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam.
  - k. 1 (satu) buah senter merk AOKI 1500 warna hijau.
  - l. 1 (satu) buah obrok (rombong) warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Type UY125 S A/T Tahun 2011  
Warna Biru Hitam Nopol : R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin :  
F484ID490509 beserta kunci kontak dan STNK.

## Dirampas untuk negara.

- n. 3 (tiga) buah karung yang berisi :
- 32 (tiga puluh dua) buku paket Selamatkan mahluk Hidup untuk SD kelas VI.
  - 27 (dua puluh tujuh) buah paket Aku bisa basa jawa untuk SD kelas VI.
  - 26 (dua puluh enam) buah Buku paket Tokoh dan Penemuan untuk SD kelas VI.
  - 15 (lima belas) buah Buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas VI.
  - 10 (sepuluh) buah Buku Paket Pejas Orkes untuk SD Kelas VI.
  - 7 (tujuh) buah Buku Paket Globalisasi untuk SD kelas VI.
  - 6 (enam) buah Buku Paket Wirausaha untuk SD Kelas VI.
  - 187 (seratus delapan puluh tujuh) buah buku Paket berbagai macam jenis.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan melalui TEGUH SANTOSO Bin SUPARMO (Alm).**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **ROMANI BIN (Alm) WASIMIN** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di SDN 02 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib bertempat di SDN 03 Sambirejo alamat Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan yang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mencari target barang kepunyaan orang lain yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type UY125 S A/T tahun 2011 warna biru hitam Nopol R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F4841D490509 milik terdakwa dengan membawa alat dan sarana dalam melakukan perbuatannya dan sesampainya terdakwa didepan SDN 02 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan cara terdakwa merusak gembok dengan terlebih dahulu dengan menggunakan obeng dan linggis dengan memasukan linggis dan obeng kedalam besi pengait gembok dan terdakwa tarik keatas dan kebawa sampai besi gembok terlepas, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dan mematikan lampu dalam ruangan tersebut selanjutnya terdakwa menggunakan senter untuk penerangan untuk penerangan, kemudian terdakwa mengambil barang berupa buku-buku paket anak sekolah yang berjumlah  $\pm$  1.000 (seribu) buku yang disimpan dilantai untuk selanjutnya terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib terdakwa mencari target barang kepunyaan orang lain yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type UY125 S A/T tahun 2011 warna biru hitam Nopol R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F4841D490509 milik terdakwa dengan membawa alat dan sarana dalam melakukan perbuatannya dan sesampainya terdakwa didepan di SDN 03 Sambirejo yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan cara terdakwa merusak gembok dipintu teralis ruang guru menggunakan obeng dan linggis dengan memasukan linggis dan obeng kedalam besi pengait gembok, kemudian pintu yang kedua juga terdakwa rusak gemboknya dengan linggis setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dan mematikan lampu dalam ruangan tersebut selanjutnya terdakwa menggunakan senter untuk penerangan kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa

- 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
- 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Bahwa barang hasil curian terdakwa tawarkan di Facebook Lapak Jual Beli Purwodadi dengan akun nama “ **Zyaakhy Zyaakhy Fiizaah** ” melalui Handphone Samsung J2 warna Putih milik terdakwa, kemudian setelah ada yang berminat terdakwa ajak COD atau ketemu di depan Alfamart Depok Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk transaksi jual beli, uang hasil kejahatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buku-buku paket anak sekolah yang berjumlah  $\pm$  1.000 (seribu) buku yang tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga pengurus SD N 02 Tanjungrejo mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam, 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam, 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam, 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam, 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam, 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam, 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam dan 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam yang tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga pengurus SDN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Sambirejo mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TEGUH SANTOSO Bin SUPARMO (Alm)**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa saksi adalah kepala sekolah SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD.
- Bahwa sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD yang hilang tersebut adalah milik SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD diambil tanpa sepengetahuan dan seijin guru maupun pengurus SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dan baru diketahui sekira pukul 06.00 Wib di Ruang Kelas 5 dan Kelas 6 SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. NGATINO (selaku penjaga sekolah) dimana barang milik SD Negeri 02 Tanjungrejo telah diambil orang kemudian saya datang untuk cek kebenarannya ternyata benar bahwa barang yang berupa buku paket milik SD Negeri 02 Tanjungrejo hilang kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wirosari.
- Bahwa saat saksi di tempat kejadian dimana saksi melihat pintu kelas V dan kelas VI dalam keadaan terbuka dan grendel kunci dalam keadaan rusak bekas congkelan.
- Bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri 02 Tanjungrejo mengalami kerugian materiel Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KARIYONO Bin MUHADI Alm**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
  - Bahwa saksi adalah kepala sekolah SD Negeri 03 Sambirejo yang beralamatkan di Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
  - Bahwa barang yang hilang yaitu
    - 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
    - 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
    - 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
    - 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
    - 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
    - 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.
    - 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
    - 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.
  - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik SD Negeri 03 Sambirejo yang beralamatkan di Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
  - Bahwa barang-barang milik SD Negeri 03 Sambirejo diambil tanpa sepengetahuan dan seijin guru maupun pengurus milik SD Negeri 03 Sambirejo.
  - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pada malam hari untuk jamnya saksi tidak tahu, dan baru diketahui pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pegawai SD Negeri 03 Sambirejo yang bernama Sdr. SARIF dan sdr. SUNARDI.
  - Bahwa saat saksi melakukan pengecekan di tempat kejadian dimana 2 (dua) trails pintu yang biasanya dalam keadaan tergembok ditemukan gembok tersebut dalam keadaan rusak.
  - Bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri 03 Sambirejo mengalami kerugian materiel sekitar ± Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa yang kehilangan barang tersebut adalah SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan SD Negeri 03 Sambirejo yang beralamatkan di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa barang milik SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tanpa sepengetahuan dan seijin guru maupun karyawan SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa barang milik SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa
  - 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
  - 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tanpa sepengetahuan dan seijin guru maupun karyawan SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mencari target barang kepunyaan orang lain yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type UY125 S A/T tahun 2011 warna biru hitam Nopol R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F4841D490509 milik terdakwa dengan membawa alat dan sarana dalam melakukan perbuatannya dan sesampainya terdakwa didepan SDN 02 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan cara terdakwa merusak gembok dengan terlebih dahulu dengan menggunakan obeng dan linggis dengan memasukan linggis dan obeng kedalam besi pengait gembok dan terdakwa tarik keatas dan dibawa sampai besi gembok terlepas, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dan mematikan lampu dalam ruangan tersebut selanjutnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan senter untuk penerangan, kemudian terdakwa mengambil barang berupa buku-buku paket anak sekolah yang berjumlah  $\pm$  1.000 (seribu) buku yang disimpan dilantai untuk selanjutnya terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib terdakwa mencari target barang kepunyaan orang lain yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type UY125 S A/T tahun 2011 warna biru hitam Nopol R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F4841D490509 milik terdakwa dengan membawa alat dan sarana dalam melakukan perbuatannya dan sesampainya terdakwa didepan di SDN 03 Sambirejo yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan cara terdakwa merusak gembok dipintu teralis ruang guru menggunakan obeng dan linggis dengan memasukan linggis dan obeng kedalam besi pengait gembok, kemudian pintu yang kedua juga terdakwa rusak gemboknya dengan linggis setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dan mematikan lampu dalam ruangan tersebut selanjutnya terdakwa menggunakan senter untuk penerangan kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa
  - 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
  - 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Bahwa barang hasil curian terdakwa tawarkan di Facebook Lapak Jual Beli Purwodadi dengan akun nama “Zyaakhy Zyaakhy Fiizaah” melalui Handphone Samsung J2 warna Putih milik terdakwa, kemudian setelah ada yang berminat terdakwa ajak cash on delivery (COD) atau ketemu di depan Alfamart Depok Kec.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toroh Kab. Grobogan untuk transaksi jual beli, uang hasil kejahatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menjual sebagian barang-barang hasil mengambil di SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan di SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de harge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) unit Laptop merk Asuz dengan seri E9N0CX 31844388C/ SN : 9849 warna hitam.
- b. 1 (Satu) unit Printer Merk CANNON 6 4010 warna hitam.
- c. 1 (Satu) unit LCD Monitor Merk SAMSUNG ukuran 17 inci, warna hitam.
- d. 1 (satu) unit CPU Merk Lenovo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Keyboard Merk Genius warna hitam.
- f. 2 (dua) buah Mouse warna hitam dan merah.
- g. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih.
- h. 1 (satu) buah linggis warna biru.
- i. 1 (satu) buah obeng gagang warna biru.
- j. 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam.
- k. 1 (satu) buah senter merk AOKI 1500 warna hijau.
- l. 1 (satu) buah obrok (rombong) warna coklat.
- m. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Type UY125 S A/T Tahun 2011 Warna Biru Hitam Nopol : R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F484ID490509 beserta kunci kontak dan STNK.
- n. 3 (tiga) buah karung yang berisi :
  - 32 (tiga puluh dua) buku paket Selamatkan mahluk Hidup untuk SD kelas VI.
  - 27 (dua puluh tujuh) buah paket Aku bisa basa jawa untuk SD kelas VI.
  - 26 (dua puluh enam) buah Buku paket Tokoh dan Penemuan untuk SD kelas VI.
  - 15 (lima belas) buah Buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas VI.
  - 10 (sepuluh) buah Buku Paket Pejas Orkes untuk SD Kelas VI.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah Buku Paket Globalisasi untuk SD kelas VI.
- 6 (enam) buah Buku Paket Wirausaha untuk SD Kelas VI.
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) buah buku Paket berbagai macam jenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan SD Negeri 03 Sambirejo Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa ROMANI BIN Alm WASIMIN.
- Bahwa barang milik SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tanpa sepengetahuan dan seijin guru maupun karyawan SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa sedangkan barang milik SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa
  - 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
  - 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tanpa sepengetahuan dan seijin guru maupun karyawan SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mencari target barang kepunyaan orang lain yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type UY125 S A/T tahun 2011 warna biru hitam Nopol R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F4841D490509 milik terdakwa dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat dan sarana dalam melakukan perbuatannya dan sesampainya terdakwa didepan SDN 02 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan cara terdakwa merusak gembok dengan terlebih dahulu dengan menggunakan obeng dan linggis dengan memasukan linggis dan obeng kedalam besi pengait gembok dan terdakwa tarik keatas dan dibawa sampai besi gembok terlepas, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dan mematikan lampu dalam ruangan tersebut selanjutnya terdakwa menggunakan senter untuk penerangan untuk penerangan, kemudian terdakwa mengambil barang berupa buku-buku paket anak sekolah yang berjumlah  $\pm$  1.000 (seribu) buku yang disimpan dilantai untuk selanjutnya terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib terdakwa mencari target barang kepunyaan orang lain yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type UY125 S A/T tahun 2011 warna biru hitam Nopol R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F4841D490509 milik terdakwa dengan membawa alat dan sarana dalam melakukan perbuatannya dan sesampainya terdakwa didepan di SDN 03 Sambirejo yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan cara terdakwa merusak gembok dipintu teralis ruang guru menggunakan obeng dan linggis dengan memasukan linggis dan obeng kedalam besi pengait gembok, kemudian pintu yang kedua juga terdakwa rusak gemboknya dengan linggis setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dan mematikan lampu dalam ruangan tersebut selanjutnya terdakwa menggunakan senter untuk penerangan kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa
  - 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
  - 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
- 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.
- Bahwa barang hasil mengambil milik orang lain tersebut terdakwa tawarkan di Facebook Lapak Jual Beli Purwodadi dengan akun nama "Zyaakhy Zyaakhy Fiizaah" melalui Handphone Samsung J2 warna Putih milik terdakwa, kemudian setelah ada yang berminat terdakwa ajak cash on delivery (COD) atau ketemu di depan Alfamart Depok Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk transaksi jual beli, uang hasil kejahatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menjual sebagian barang-barang hasil mengambil di SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan di SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD sehingga pengurus SD N 02 Tanjungrejo mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS warna Hitam, 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam, 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam, 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam, 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam, 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam, 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam dan 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam sehingga pengurus SDN 03 Sambirejo mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbutannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
4. Unsur “jika beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur “Barangsiapa” :

Bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama **ROMANI BIN ALM WASIMIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

*Dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi*

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa kata “**mengambil**” (**wegnemen**) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti **barang** adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang “**melawan hukum**” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “**onrechtmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang diakui oleh Terdakwa serta keberadaan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa telah terjadi kehilangan barang di SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan SD Negeri 03 Sambirejo di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.;

Menimbang bahwa barang milik SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD. sedangkan milik SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa :

- 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
- 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.

Kemudian terdakwa tawarkan di Facebook Lapak Jual Beli Purwodadi dengan akun nama "Zyaakhy Zyaakhy Fiizaah" melalui Handphone Samsung J2 warna Putih milik terdakwa, lalu setelah ada yang berminat terdakwa ajak cash on delivery (COD) atau ketemu di depan Alfamart Depok Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk transaksi jual beli, uang hasil kejahatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa sudah menjual sebagian barang-barang hasil mengambil di SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan di SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tersebut dan hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD sehingga pengurus SD N 02 Tanjungrejo mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Sedangkan SDN 03 Sambirejo mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHP pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan pengertian dari pekarangan tertutup dimaksudkan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada airnya- atau timbunan batu atau tanah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mencari target barang kepunyaan orang lain yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type UY125 S A/T tahun 2011 warna biru hitam Nopol R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F4841D490509 milik terdakwa dengan membawa alat dan sarana dalam melakukan perbuatannya dan sesampainya terdakwa didepan SDN 02 Tanjungrejo Kecamatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirosari Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan cara terdakwa merusak gembok terlebih dahulu dengan menggunakan obeng dan linggis lalu memasukan linggis dan obeng kedalam besi pengait gembok dan terdakwa tarik keatas dan dibawa sampai besi gembok terlepas, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan dan mematikan lampu dalam ruangan tersebut selanjutnya terdakwa menggunakan senter untuk penerangan, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa buku-buku paket anak sekolah yang berjumlah  $\pm$  1.000 (seribu) buku yang disimpan dilantaidan masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib terdakwa melakukannya perbutan itu kembali di tempat yang berbeda yakni di SDN 03 Sambirejo yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi – Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan untuk mengambil barang-barang berupa

- 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
- 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.

setelah itu barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam karung yang sudah disiapkan, kemudian dimasukkan kedalam obrok (rombong) yang sudah terpasang disepeda motor terdakwa lalu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di kontrakan terdakwa.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.4 Unsur “jika beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” :

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus.

Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Pidana pokok diatur dalam Pasal 10 (a) KUHP, yang terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan pidana tutupan

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang diakui oleh Terdakwa serta keberadaan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa telah terjadi kehilangan barang di SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan SD Negeri 03 Sambirejo di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.;

Menimbang bahwa barang milik SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD.sedangkan milik SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa :

- 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUZ warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Laptop ACER warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Printer Merk CANNON warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk SAMSUNG warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit CPU Merk Lenovo warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Keyboard Merk Genius warna Hitam.
- 2 (Dua) Buah Mouse warna Merah dan Hitam.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa tawarkan di Facebook Lapak Jual Beli Purwodadi dengan akun nama "Zyaakhy Zyaakhy Fiizaah" melalui Handphone Samsung J2 warna Putih milik terdakwa, lalu setelah ada yang berminat terdakwa ajak cash on delivery (COD) atau ketemu di depan Alfamart Depok Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk transaksi jual beli, uang hasil kejahatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa sudah menjual sebagian barang-barang hasil mengambil di SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan di SD Negeri 03 Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan tersebut dan hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sekitar  $\pm$  1.000, - (seribu) buku paket berbagai macam judul dan tema untuk kelas V dan kelas VI SD sehingga pengurus SD N 02 Tanjungrejo mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).sedangkan SDN 03 Sambirejo mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas di ketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di 2 (dua) tempat yang berbeda dan dalam waktu yang tidak terlalu lama maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke -5 KUHP jo pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) buah linggis warna biru.
- b. 1 (satu) buah obeng gagang warna biru.
- c. 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam.
- d. 1 (satu) buah senter merk AOKI 1500 warna hijau.
- e. 1 (satu) buah obrok (rombong) warna coklat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Type UY125 S A/T Tahun 2011 Warna Biru Hitam Nopol : R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F484ID490509 beserta kunci kontak dan STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) unit Laptop merk Asuz dengan seri E9N0CX 31844388C/ SN : 9849 warna hitam.
- b. 1 (Satu) unit Printer Merk CANNON 6 4010 warna hitam.
- c. 1 (Satu) unit LCD Monitor Merk SAMSUNG ukuran 17 inci, warna hitam.
- d. 1 (satu) unit CPU Merk Lenovo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Keybord Merk Genius warna hitam.
- f. 2 (dua) buah Mouse warna hitam dan merah.
- g. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih

yang telah disita dari Terdakwa dan merukan barang milik **SD Negeri 03 Sambirejo yang beralamatkan di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan**, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Sekolah SD Negeri 03 Sambirejo; sedangkan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) buku paket Selamatkan mahluk Hidup untuk SD kelas VI.
- 27 (dua puluh tujuh) buah paket Aku bisa basa jawa untuk SD kelas VI.
- 26 (dua puluh enam) buah Buku paket Tokoh dan Penemuan untuk SD kelas VI.
- 15 (lima belas) buah Buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas VI.
- 10 (sepuluh) buah Buku Paket Pejas Orkes untuk SD Kelas VI.
- 7 (tujuh) buah Buku Paket Globalisasi untuk SD kelas VI.
- 6 (enam) buah Buku Paket Wirausaha untuk SD Kelas VI.
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) buah buku Paket berbagai macam jenis

yang telah disita dari Terdakwa dan merukan barang milik **SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan**, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Sekolah SD Negeri 02 Tanjungrejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.
2. Bahwa terdakwa kooperatif dan terus-terang mengakui perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANI BIN ALM WASIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perbarengan Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) unit Laptop merk Asuz dengan seri E9N0CX 31844388C/ SN : 9849 warna hitam.
  - b. 1 (Satu) unit Printer Merk CANNON 6 4010 warna hitam.
  - c. 1 (Satu) unit LCD Monitor Merk SAMSUNG ukuran 17 inci, warna hitam.
  - d. 1 (satu) unit CPU Merk Lenovo warna hitam.
  - e. 1 (satu) buah Keyboard Merk Genius warna hitam.
  - f. 2 (dua) buah Mouse warna hitam dan merah.
  - g. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna putih.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SD Negeri 03 Sambirejo yang beralamatkan di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 14,5 Ds. Sambirejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan melalui Kepala Sekolah

- h. 1 (satu) buah linggis warna biru.
- i. 1 (satu) buah obeng gagang warna biru.
- j. 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam.
- k. 1 (satu) buah senter merk AOKI 1500 warna hijau.
- l. 1 (satu) buah obrok (rombong) warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Type UY125 S A/T Tahun 2011 Warna Biru Hitam Nopol : R-5947-HF, Noka : MH8CF48CABJ489405, Nosin : F484ID490509 beserta kunci kontak dan STNK.

**Dirampas untuk negara.**

3 (tiga) buah karung yang berisi :

- 32 (tiga puluh dua) buku paket Selamatkan mahluk Hidup untuk SD kelas VI.
- 27 (dua puluh tujuh) buah paket Aku bisa basa jawa untuk SD kelas VI.
- 26 (dua puluh enam) buah Buku paket Tokoh dan Penemuan untuk SD kelas VI.
- 15 (lima belas) buah Buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas VI.
- 10 (sepuluh) buah Buku Paket Pejas Orkes untuk SD Kelas VI.
- 7 (tujuh) buah Buku Paket Globalisasi untuk SD kelas VI.
- 6 (enam) buah Buku Paket Wirausaha untuk SD Kelas VI.
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) buah buku Paket berbagai macam jenis.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SD Negeri 02 Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan melalui Kepala sekolah.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh  
Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di  
hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Tertanda

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Sutiman

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23